

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya adalah lembaga penting di Indonesia, bertanggung jawab atas penerbitan paspor dan pengawasan pergerakan imigrasi. Kantor ini memainkan peran krusial dalam upaya Indonesia memerangi kejahatan lintas negara, termasuk menggagalkan masuknya individu yang tidak diinginkan. Dengan berbagai taktik, seperti memeriksa barang-barang mencurigakan dan perilaku individu, serta menggunakan sistem *Border Control Management* (BCM), Kantor Imigrasi Surabaya mampu mengidentifikasi dan mencegah kejahatan transnasional. Selain itu, mereka juga memiliki fasilitas khusus untuk memverifikasi keaslian dokumen.

Meskipun langkah-langkah pencegahan telah dilakukan, kejahatan transnasional tetap ada, termasuk di wilayah Surabaya yang sering menghadapi masalah seperti perdagangan manusia dan penyelundupan. Kantor Imigrasi Surabaya menyadari hal ini dan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan tersebut. Mereka aktif dalam menyebarkan informasi melalui media sosial, buletin, dan forum diskusi untuk mengedukasi masyarakat.

Indonesia memahami risiko yang terkait dengan kejahatan transnasional, terutama yang melibatkan warga negara asing. Oleh karena itu, hukum keimigrasian Indonesia, yang disebut *lex specialis*, memiliki kekuatan untuk menggantikan hukum umum seperti KUHP dan KUHAP dalam kasus-kasus keimigrasian. Hal ini memberikan wewenang kepada Kantor Imigrasi Surabaya untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Setelah proses hukum, pengawasan terhadap warga asing dan pekerja asing di Surabaya ditingkatkan, dengan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya unggul dalam mengelola migrasi yang aman dan tertib. Mereka secara efektif menangani kejahatan transnasional, termasuk TPPO, dengan memanfaatkan sistem BCM dan fasilitas *Clearance* untuk pemeriksaan keimigrasian. Namun, Kantor Imigrasi Surabaya juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kerja sama dan kemitraan internasional. Hal ini disebabkan oleh kebijakan nasional Indonesia yang belum menandatangani atau meratifikasi konvensi internasional terkait migrasi tenaga kerja, individu tanpa kewarganegaraan, dan pengungsi.

Ketiadaan penandatanganan dan ratifikasi ini membatasi kemampuan Kantor Imigrasi Surabaya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara efektif dengan lembaga imigrasi asing. Meski demikian, Kantor Imigrasi

Kelas I Khusus TPI Surabaya dapat dikategorikan memiliki indeks “*Developed*” dalam mengelola migrasi, berkat kinerja mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban migrasi di Indonesia.

5.2. Saran

Penelitian ini disusun dengan fokus pada upaya dan peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam menanggulangi kejahatan transnasional dengan meningkatnya tingkat imigrasi Indonesia dari 4 tahun terakhir pasca Covid-19, yaitu tahun 2021-2024. Dengan melihat kasus-kasus kejahatan lintas batas yang sering terjadi akhir-akhir ini, peneliti ingin melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan serta mengevaluasi agar menjadi lebih baik. Penelitian ini menghasilkan saran bagi pemerintah dan institusi keimigrasian untuk meningkatkan kerjasama negara Indonesia secara internasional agar dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Selain itu, institusi keimigrasian dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar pelaporan kejahatan lebih efektif atau meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi pelaku kejahatan agar penindakan tidak berbasis laporan saja. Ada pula saran bagi peneliti yang berminat dengan topik serupa untuk dapat memperluas analisis MGI dengan menggunakan kelima domain dari MGI sehingga hasil kesimpulan menjadi lebih inklusif.